



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Disampaikan pada :

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tahun Sidang 2012



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN ATAS 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN SIDANG 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;

Yth. Saudara Wakil Bupati Lamongan;

Yth. Jajaran Forum Pimpinan Daerah ;

Yth. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan ;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Rekan-rekan Wartawan serta Hadirin Undangan Yang Berbahagia.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2012 pada Penyampaian Nota Penjelasan atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi :

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005-2025;
2. PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN;
3. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;
4. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI;

5. PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA;
6. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
7. IZIN GANGGUAN;
8. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Sebelum Saya menyampaikan Nota Penjelasan atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenankanlah Saya menyampaikan bahwa proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) saat ini telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Tim Anggaran, sehingga seluruh kegiatan dapat segera dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012, Saya menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lamongan untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dikandung maksud agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan Program Nasional e-KTP di Kabupaten Lamongan yang menurut rencana akan dimulai pada bulan Maret 2012, hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta para Camat beserta Lurah dan Kepala Desa untuk benar-benar mempersiapkan dan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin terjadi, mengingat pelaksanaan e-KTP di berbagai daerah rata-rata mengalami kendala baik yang disebabkan oleh sarana prasarana, pendanaan maupun kendala Sumber Daya Manusianya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2011, sebagian para petani di wilayah Kabupaten Lamongan mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama wereng, dan saat ini hama tersebut mulai menyerang kembali pada tanaman padi yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, oleh karena itu kewaspadaan para petani, Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui para PPL-nya khususnya terhadap Penyakit hawar daun *bacterial (bacterial leaf blight/BLB)* yang disebabkan oleh bakteri *Xanthomonas oryzae pv. Oryzae* dan penyakit *blast (Pyricularia grisea)*. Untuk itu Saya menghimbau kepada SKPD terkait untuk segera melakukan pemberantasan penyakit tersebut, sehingga optimalisasi proyeksi hasil panen tahun 2012 di wilayah Kabupaten Lamongan dapat dicapai.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Selanjutnya, terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, melalui surat tertanggal 9 Pebruari 2012, Nomor : 188/38/413.013/2012, secara garis besar, dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lamongan dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan Daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Sebagai informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membuat perencanaan pembangunan

menerbitkan 5 jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yakni :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan
5. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

Dari segi waktunya, dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja SKPD.

Dokumen perencanaan tersebut bersifat hirarkhis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek, dan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah dibawahnya.

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJPD harus dibuat dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi, yang selanjutnya RPJPD

dijabarkan dalam RPJMD dan lebih rinci dijabarkan kembali dalam RKPD, dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi maka RPJPD Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan dan penganggaran, program pelaksanaan rencana, pengendalian/pengawasan/pemantauan, pengelolaan kegiatan pembangunan, evaluasi dan peninjauan ulang kegiatan pembangunan jangka panjang 20 tahun, serta menjadi bahan perbaikan bagi keberlanjutan pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

RPJPD juga sebagai acuan dalam menyusun RPJMD yang berfungsi sebagai indikasi program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Lamongan, dan berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja Kepala Daerah. RPJMD ini kemudian akan dijabarkan sebagai perencanaan teknis operasional jangka waktu 5 tahunan oleh SKPD dalam Renstra SKPD.

Dokumen perencanaan lainnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dibuat dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perencanaan pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang berbasis potensi daerah

serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, RPJPD Kabupaten Lamongan juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lima tahunan).

II. PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM, agar mempunyai sinergi dan daya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap berdirinya pusat-pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah

menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan, yang substansi materinya memuat antara lain :

- a. ketentuan pendirian ;
- b. kemitraan ;
- c. ketentuan perijinan ;
- d. hak, kewajiban dan larangan ;
- e. pembinaan dan pengawasan, dan
- f. sanksi.

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk mengupayakan dan menjaga keseimbangan perkembangan pasar

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam rangka memperkuat perekonomian Daerah, dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional;
- b. memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional, agar mampu bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan pasar tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan, dan
- e. mewujudkan sinergi saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional agar dapat berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

***Hadirin dan segenap undangan yang
berbahagia,***

Semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, sehingga dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAGPER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa setiap lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya serta harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Demikian pula terhadap penentuan jarak, harus mempertimbangkan :

- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru.

Selanjutnya dalam rangka Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan, maka sesuai kewenangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Lamongan

perlu melakukan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

III. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa bidang urusan Metrologi Legal dalam hal ini pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu kewenangan Daerah.

Pelayanan tera/tera ulang bertujuan untuk memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta

adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Lamongan selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, timbang, dan Perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

IV. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat dan telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi

yang semakin bebas, kompetitif, dan agresif. Salah satu infrastruktur terpenting dalam teknologi telekomunikasi seluler adalah menara.

Pembangunan menara telekomunikasi seluler yang berfungsi sebagai pemancar dan/atau penerima sinyal-sinyal gelombang informasi dan komunikasi adalah sangat penting dalam mendukung kecepatan dan kelancaran informasi dan komunikasi, serta dari sisi perkembangan teknologi dan terlayannya komunikasi merupakan hal yang positif. Dampak yang mungkin timbul dari pembangunan menara telekomunikasi seluler yang tidak terkendali dan tidak tertata adalah semakin berkurangnya lahan terbuka dan mengurangi nilai estetika tata ruang sebuah wilayah, terlebih lagi apabila pembangunannya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah akan mengganggu keserasian pemanfaatan ruang pada

sebuah wilayah. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi seluler. Dua sisi yang berbeda harus dijalankan, yaitu di satu sisi Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mendukung terpenuhinya kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.

Adapun pengendalian pertumbuhan menara tersebut akan dilakukan melalui penggunaan menara secara bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008.

Pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 huruf n, merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan sebagai langkah awal dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun Dokumen Rencana Penataan Ruang Menara Telekomunikasi (Cell Plan) Kabupaten Lamongan. Dengan demikian setiap pendirian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lamongan harus memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan ruang untuk pendirian atau penempatan menara telekomunikasi sesuai ketentuan dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dalam rangka pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

V. PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Produk Hukum, dalam ilmu perundang-undangan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan proses penetapan, dan produk hukum pada umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan (regelling) dan produk hukum yang bersifat penetapan (beschiking). Bentuk Produk hukum yang bersifat pengaturan adalah Peraturan dan bentuk produk hukum yang bersifat penetapan adalah Keputusan.

Berdasarkan sifat tersebut diatas produk hukum di desa dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Peraturan Desa ;
2. Peraturan Kepala Desa ;

3. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
4. Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Selanjutnya sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Produk Hukum di Desa, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa. Adapun dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15, Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Selanjutnya dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

VI. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pada tanggal 18 Desember 2000 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka guna kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintahan Desa perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

VII. IZIN GANGGUAN

Izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat dan agar kegiatan dan/atau tempat usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha tidak

bertentangan/mengganggu kepentingan umum, perlu adanya pengendalian terhadap pendirian tempat usaha yang dapat menimbulkan dampak gangguan melalui izin gangguan.

Pengendalian terhadap pendirian tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan dampak gangguan sejak tahun 1926 secara umum telah diatur dalam *Hinder Ordonantie* atau Undang-Undang Gangguan. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO), demikian pula terhadap ketentuan mengenai jarak minimal bangunan atau kegiatan dengan Fasilitas umum, sedangkan mengenai jenis atau klasifikasi gangguan belum diatur dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*), sehingga dalam pelaksanaannya didasarkan atas peruntukan ruang,

jarak dan gangguan yang secara langsung dapat terlihat dan/atau dirasakan oleh setiap orang, seperti bau dan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah tersebut disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) *Staatsblad* 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, bahwa Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang substansi materi yang diatur sekurang-kurangnya memuat :

a. Kriteria Gangguan ;

- b. Persyaratan Izin ;
- c. Kewenangan Pemberian Izin ;
- d. Penyelenggaraan Perizinan ;
- e. Retribusi Izin ;
- f. Peran Masyarakat ;
- g. Pembinaan dan Pengawasan, dan
- h. Jenis dan Dasar Pengenaan Sanksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan untuk ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

VIII. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak, perlu diselenggarakan mengingat jumlah anak berkisar 50% dari jumlah penduduk, anak belum mampu mandiri, anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. atas identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c. beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berhak mengetahui orang tuanya.
- e. diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- g. memperoleh pendidikan, termasuk anak yang menyandang cacat serta anak yang memiliki keunggulan khusus.

- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, berteman, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan.
- j. perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
- k. diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- l. memperoleh perlindungan khusus, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata, kegiatan politik dan lain-lain.

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyaknya tindakan diskriminasi terhadap anak akhir-akhir ini, perlu menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama dalam hal memberikan perlindungannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu segera menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan anak sesuai kewenangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Lamongan, penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Demikian Nota Penjelasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2012, dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi

Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Akhirnya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Lamongan yang tercinta ini.

Sekian Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 **BUPATI LAMONGAN,**

FADELI, S.H., M.M.